

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PINJAMAN
ATRIBUT (HELM DAN JAKET) MITRA DRIVER
TRANSPORTASI OJEK ONLINE**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana**

Oleh :

Kgs. Pajri

NIM : 13170040



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kgs. Pajri
NIM : 13170040
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Desember 2017

Saya yang menyatakan,



Kgs. Pajri
NIM. 13170040



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Ditulis Oleh : Kgs. Pajri.
NIM : 13170040
Skripsi Berjudul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Atribut (Helm Dan Jaket) Mitra Driver Transportasi Ojek Online**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, Desember 2017



Romli SA
Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag
NIP. 19571210 198603 1 004



Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5 Palembang

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Kgs. Pajri
Nim/Jurusan : 13170040 / Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Atribut (Helm dan Jaket) Mitra Driver Transportasi Ojek Online**

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal 23 November 2017

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Desember 2017	Pembimbing Utama	: Drs. Syahabuddin, M.H.I
		t.t	:
Tanggal	Desember 2017	Pembimbing Kedua	: Drs. H. M. Legawan Isa, M.H.I
		t.t	:
Tanggal	Desember 2017	Penguji Utama	: Dr. Muhamad. Adil, M. Ag
		t.t	:
Tanggal	Desember 2017	Penguji Kedua	: Drs. Muhamad Burhan, M. Ag
		t.t	:
Tanggal	Desember 2017	Ketua	: Dra. Atika M. Hum
		t.t	:
Tanggal	Desember 2017	Sekretaris	: Armasito, S. Ag, M.H
		t.t	:

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- ❖ **Pengetahuan adalah Kekuatan !!!**
- ❖ **"Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan atau diperbuatnya" (Ali Bin Abi Thalib)**

Persembahan :

- ❖ **Orang yang paling ku sayangi, yang berjasa, memotivasiku, nyawaku dan segala-galanya bagiku, mereka adalah Orang Tuaku**
- ❖ **Untuk Saudara dan keluarga besarku tercinta yang menjadi penyemangatku untuk terus semangat**
- ❖ **Untuk Rektor UIN Raden Fatah Palembang dan Jajarannya**
- ❖ **Untuk Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Jajarannya**
- ❖ **Untuk Bapak Drs. H. Syahabuddin, M.H.I selaku pembimbing 1 yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran sehingga skripsi ini bisa selesai**
- ❖ **Untuk Bapak Drs. H. M. Legawan Isa, M.H.I selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran sehi skripsi ini bisa selesai**
- ❖ **Untuk seluruh dosen yang tak hentinya memberikan ilmu kepada saya, terimakasih untuk semua ilmu yang bermanfaat, semoga Allah SWT membalas dengan ganjaran yang setimpal. Amin**

- ❖ **Untuk teman – temanku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan serta bantuan selama mengerjakan penulisan skripsi ini.**
- ❖ **Untuk Almamater Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Angkatan 2013.**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Atribut (Helm dan Jaket) Mitra Driver Transportasi Ojek Online”. Pinjaman dalam hal ini yaitu berupa helm dan jaket yang digunakan oleh mitra driver ojek online untuk melaksanakan aktifitasnya, namun dalam pemanfaatan atribut tersebut pihak perusahaan mengenakan biaya atas pemanfaatan atribut dengan sistem cicilan. Dalam hukum Islam akad yang bersifat mengeluarkan biaya atas penggunaan manfaat barang disebut akad Ijarah atau Sewa.

Rumusan masalah penelitian ini meliputi: bagaimana sistem pinjaman dalam penggunaan atribut helm dan jaket yang digunakan mitra driver ojek online, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pinjaman dalam penggunaan atribut helm dan jaket mitra driver ojek online.

Penelitian ini merupakan penelitian library research. Data yang dikumpulkan dengan studi pustaka dan wawancara yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif dalam menjabarkan data tentang sistem pinjaman mengenai atribut helm dan jaket mitra driver ojek online di Palembang. Selanjutnya data tersebut dianalisis dari perspektif hukum Islam dengan teknik kualitatif dalam pola pikir deduktif, yaitu dengan meletakkan hukum Islam sebagai rujukan dalam menilai fakta-fakta khusus mengenai pinjaman dalam penggunaan atribut.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pinjaman yang berkaitan dengan atribut helm dan jaket yang dipakai oleh mitra pengendara yaitu pihak perusahaan membebani mitra driver untuk membayar atribut selama beberapa waktu tertentu saja yang telah ditetapkan dalam perjanjian, setelah habis atau sampai pada masa waktu yang telah ditentukan mitra dibolehkan menggunakan atribut tanpa biaya selama menjadi mitra. Ditinjau dengan hukum Islam terdapat dua akad dalam penggunaan atribut yaitu akad Ijarah dan akad Ariyah. Berdasarkan kesimpulan, penulis mengarahkan hendaknya pihak perusahaan memilih antara pinjaman atau sewa dalam perjanjian yang dikenakan oleh mitra pengendara agar tidak terjadi ketidakjelasan dalam akad pinjaman atribut tersebut.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	Š
ج	Jim	J
ح	Ha	H
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	Ž
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Š
ض	Dlod	Ḍ
ط	Tho	Ṭ
ظ	Zho	Ẓ
ع	‘Ain	‘
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H

ء	Hamzah	ـَ
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	T

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____ َ	Fathah
_____ ِ	Kasroh
_____ ُ	Dlommah

Contoh:

كتب = **Kataba**
 ذكر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>

Contoh:

كيف : kaifa
 علي : 'alā
 حول : haula
 امن : amana
 أي : ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
ا ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
ا ي	<i>Kasroh</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
ا و	<i>Dlommah</i> dan <i>waw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

سبحنك قال	: qāla subhānaka
صام رمضان	: shāma ramadlāna
رمي	: ramā
فيهما منا فع	: fihā manāfi'u
يكتبون ما يمكرون	: yaktubūna mā yamkurūna
اذ قال يوسف لابيّه	: iz qāla yūsufu liabīhi

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti oleh Huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badi'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta `khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أومرت	<i>Umirtu</i>
فأتي بها	<i>Fa `tūbihā</i>

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat kepada hamba-hambanya, shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah saya telah dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Atribut (Helm dan Jaket) Mitra Driver Transportasi Ojek Online”**.

Adapun tujuan dari skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi pendidikan Sarjana Muamalah UIN Raden Fatah Palembang. Dalam skripsi ini peneliti menyadari sepenuhnya banyak pihak yang telah membimbing serta memberikan pengarahan baik tenaga, waktu, fikiran yang tidak ternilai harganya hingga selesai skripsi ini, yaitu kepada :

1. Terima kasih dan puji syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, yang telah memberikan banyak sekali nikmat yang tidak bisa dibeli dengan apapun, atas izin Allah SWT yang telah mengabulkan do'a hambanya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir dan memperoleh gelar sarjana

2. Terima kasih juga kepada panutan, suri tauladan umat Islam Nabi besar Muhammad SAW, yang memberikan banyak sekali pelajaran hidup dan membawa manusia dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benerang seperti sekarang ini.
3. Orang yang paling aku sayangi dan cintai yaitu Kedua Orang Tua, Bibiku dan Pamanku yang selalu memberikan do'a, dukungan kasih sayang, pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku serta tak lupa juga memberikan motivasi baik moral maupun materi disetiap saat sehingga saya bisa menyelesaikan study seperti sekarang ini dan bisa memperoleh gelar Sarjana Hukum.
4. Bapak Prof. Drs. H.M. Sirozi, M.A.Ph.D selaku Rektor Uin Raden Fatah Palembang
5. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
6. Ibu Dra. Atika M. Hum selaku ketua Jurusan Muamalah sekaligus sebagai Penasehat Akademik saya yang telah banyak membantu memberikan berbagai nasehat dan selayaknya sebagai orang tua di Kampus UIN Raden Fatah ini.
7. Ibu Armasito., S.Ag., M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
8. Bapak Drs. H. Syahabuddin, M.H.I selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, untuk memberikan kontribusi tenaga dan pikiran, guna

memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.

9. Bapak Drs. H. M. Legawan Isa, M.H.I selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, untuk memberikan kontribusi tenaga dan pikiran, guna memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
10. Untuk saudara saudaraku tercinta yang memberikan saya semangat dorongan untuk terus berjuang demi sebuah kesuksesan.
11. Untuk keponakanku tercinta yang telah memberikan keceriaan dan menjadi pengobat lelah saat bermain bersama.
12. Untuk teman-temanku tercinta terima kasih untuk semuanya, terkhusus untuk Tonison, Doddy, Mimbro, Jhoni, Agus, Asan, Febri dan yang lainnya tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih sudah setia menemani menjadi teman, rekan dan saudara yang baik untuk saya dikala suka duka serta selalu memberikan dukungan dan semangat serta membantu dalam penulisan skripsi ini dapat selesai.
13. Untuk teman se-Almamaterku terima kasih atas segala dukungan dan bantuannya selama proses penulisan skripsi ini.
14. Semua pihak yang belum disebut diatas, terima kasih atas segala bantuan selama proses penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulisan hanya dapat mengharap semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan dan ketulusan semuanya dalam memberikan dukungan serta bantuan baik moril maupun materil penulisan selama ini. Amin.

Skripsi ini adalah hasil dari prosesnya penulis yang masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak penulis harapkan demi kebaikan dimana yang akan datang. Hanya kepada Allah lah kami memohon ampunan dan kepada-Nyalah kami mohon petunjuk semoga bermanfaat.

Palembang, Oktober 2017
Penulis



Kgs. Pajri
NIM: 13170040

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Metode Penelitian	6
G. Teknik Pengumpulan Data	8
H. Lokasi Penelitian	9
I. Teknik Penarikan Simpulan	9
BAB II TINJAUAN UMUM	10
A. Ariyah (Pinjaman)	10
1. Pengertian Dan Dasar Hukum Ariyah	10
2. Rukun Dan Syarat Ariyah	14
3. Hak Memanfaatkan Barang Pinjaman	15
4. Sifat Ariyah	17
5. Ihwal Ariyah	18
6. Kewajiban Peminjam	19
B. Ijarah (Sewa).....	20
1. Pengertian Ijarah	20
2. Dasar Hukum Ijarah	22

3. Rukun Dan Syarat Ijarah	26
4. Macam-Macam Ijarah	33
5. Berakhirnya Akad Ijarah	35
6. Prinsip Ijarah	36
7. Hikmah Disyariatkan Ijarah	37
C. Atribut Helm Dan Jaket	37
1. Pengertian Atribut	37
2. Pengertian Serta Manfaat Helm Dan Jaket	38
BAB III PEMBAHASAN	41
A. Pelaksanaan Pinjaman Atribut Helm Dan Jaket Mitra Diver Ojek Online	41
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Atribut (Helm Dan Jaket) Mitra Driver Ojek Online	45
BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan, memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik spiritual-materialisme, individu sosial, jasmani-rohani, duniawi-ukhrawi muaranya hidup dalam keseimbangan dan kesebandingan. Di dalam bidang kegiatan ekonomi, Islam memberikan pedoman-pedoman/aturan-aturan hukum, yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan peluang umum bagi perkembangan perekonomian di kemudian hari.¹ Islam juga mengatur berbagai macam aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah/iqtisadiyah (ekonomi Islam).²

Kegiatan dalam bermuamalah yang sering dilakukan manusia adalah akad jual beli atau perdagangan, akad kerjasama dalam mengelola suatu usaha atau lahan, akad sewa menyewa jasa dan barang, serta masih banyak lagi aktifitas muamalah yang berkembang. Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi juga turut berkembang dengan pesat, sehingga memacu manusia untuk berfikir lebih *modern* dan menghasilkan perubahan-perubahan baru (revolusi), salah satunya adalah bidang bisnis. Bisnis merupakan peranan yang sangat penting di dalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia. Namun, dalam pikiran mereka juga ada semacam ketidakpastian apakah praktik-praktik bisnis mereka benar menurut pandangan Islam.

¹ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h 5.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2013), h 5.

Pentingnya jasa transportasi dalam menunjang perkembangan ekonomi adalah meningkatkan hubungan di antara manusia, yaitu pemilik barang dan pemilik kendaraan untuk menjalankan kerjasama yang sesuai dengan ajaran Islam secara transparan. Mulai dari proses pemesanan dan penentuan harga kepada *customer* agar dapat mengetahui informasi secara jelas dalam pelayanan tersebut sehingga dapat menciptakan hubungan antara produsen dengan konsumen secara efisien serta dapat mencapai persetujuan.

Ojek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sepeda atau sepeda motor yang digunakan untuk mengantar penumpang dengan cara diboncengkan di belakang dengan imbalan upah.³ Keberadaan ojek sekarang ini tidak bisa dipandang sebelah mata sebagai angkutan biasa. Jasa layanan ojek telah memasuki era baru dengan lahirnya layanan ojek berbasis online. Layanan ojek berbasis online merupakan sebuah era yang memanfaatkan jaringan internet dengan menciptakan startup atau aplikasi pemesanan ojek secara online yang telah merubah ojek dari pangkalan menjadi berbasis online melalui aplikasi pada smartphone. Layanan ojek online berhasil menawarkan berbagai keunggulan dibandingkan angkutan umum lain yang tersedia saat ini seperti gojek, grab dan masih banyak lainnya yang merupakan sebuah perusahaan teknologi yang menawarkan transportasi ojek online di Indonesia khususnya di wilayah kota Palembang yang melayani angkutan melalui jasa ojek yang pemesanannya menggunakan sistem *online*.

Dengan demikian, semua orang dapat melakukan pertimbangan dalam memilih jasa transportasi ojek online untuk menjadikan opsi sebagai pilihan

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008) 1015.

alternatif dalam bertransportasi. Jasa transportasi berbasis *online* menawarkan berbagai layanan seperti ojek antar jemput, kurir/ekspedisi, pesan antar makanan atau barang, dan masih banyak lagi.

Dalam melaksanakan antar-jemput barang dan/atau orang, pesan antar barang yang telah dipesan konsumen, atau jasa lainnya yang melalui aplikasi smartphone pihak mitra pengendara wajib mengenakan atribut helm dan jaket perusahaan. Perusahaan tersebut mempunyai hak untuk mengenakan biaya kepada mitra atas jaket dan helm yang dikenakan oleh mitra. Berkaitan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian mengenai peminjaman atribut helm dan jaket, dalam implementasinya pihak perusahaan mengenakan biaya atas atribut helm dan jaket yang dikenakan oleh mitra dengan sistem cicilan atau dengan ketentuan potongan atas biaya atribut helm dan jaket selama waktu tertentu sesuai dengan perjanjian karena atribut tersebut telah dimanfaatkan atau digunakan oleh mitra pengendara tersebut. Apabila mitra pengendara tidak lagi bekerja sama, jaket dan helm tersebut dikembalikan kepada perusahaan.

Dalam hukum Islam, akad yang bersifat mengeluarkan biaya atas penggunaan manfaat barang disebut akad ijarah. Berkenaan dengan ketidakjelasan penggunaan atribut helm dan jaket oleh mitra pengendara transportasi ojek online merupakan dasar bagi penulis untuk mengkajinya secara lebih mendalam. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Atribut (Helm Dan Jaket) Mitra Driver Transportasi Ojek Online”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pinjaman dalam penggunaan atribut helm dan jaket yang digunakan mitra driver ojek online?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pinjaman dalam penggunaan atribut helm dan jaket mitra driver ojek online?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka dalam melakukan penelitian ini penulis memiliki tujuan:

1. Mengetahui sistem penerapan akad dalam penggunaan atribut helm dan jaket mitra driver ojek online.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek dalam sistem peminjaman atribut helm dan jaket mitra driver ojek online.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan penulis ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Dari tinjauan teoritis – akademis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, terutama pada bidang muamalah dan mengingat perkembangan zaman dan teknologi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan

dengan tema pinjaman dan juga merupakan mampu menjadi bahan hipotesis bagi penelitian berikutnya.

2. Dari sisi praktisnya

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan aturan-aturan agama Islam bagi objek penelitian, serta dapat dijadikan bahan untuk memperbaiki system penerapan dalam peminjaman atribut transportasi online yang benar sehingga tidak bertentangan dengan aturan Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Proposal Skripsi ini merupakan karya *orisinil* penulis, dan karenanya dapat dipertanggung jawabkan secara *akademik*. Oleh sebab itu penulis akan menampilkan beberapa karya yang berkaitan dengan tema yang diangkat oleh penulis.

Adapun beberapa karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

Skripsi Romadon yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manfaat Sewa-menyewa PS (Playstation) Pada Rental Playstation di Kel. 24 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang” membahas mengenai bagaimana sistem transaksi sewa ps pada rental playstation dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap manfaat sewa ps pad rental playstation tersebut.⁴

Skripsi Luthfi Alharis yang berjudul “Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Ojek Dalam Perspektif Hukum” membahas mengenai bagaimana

⁴ Romadon, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manfaat Pada Sewa-menyewa PS (Playstation) Pada Rental Playstaion di Kel. 24 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang (2007).

perlindungan bagi konsumen yang menggunakan ojek online maupun konvensional dan kepastian hukum dari ojek online maupun konvensional.⁵

Skripsi Niamatus Sholikha yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online Go-Jek Berdasarkan Akad Contract Drafting Dengan Akad Musyarakah Yang Diterapkan Oleh PT. Go-Jek Indonesia Cabang Tidar Surabaya” membahas bagaimana praktik prosedur yang diterapkan oleh go-jek cabang tidar surabaya berdasarkan contract drafting dan bagaimana tinjauan hukum islam hukum Islam terhadap praktik prosedur pemesanan jasa transportasi online Go-Jek berdasarkan contract drafting dengan akad Musyarakah di PT. Go-Jek Indonesia cabang Tidar Surabaya.⁶

F. Metode Penelitian

Dalam rangka mencapai tujuan dalam penelitian ini dengan tetap mengacu pada standar ilmiah sebuah karya penelitian, maka penulis menggunakan metode yang ada sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian. Adapun di antara metode-metode yang digunakan oleh penulis, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, bentuk penelitian ada dua yaitu, yuridis empiris dan yuridis normatif.⁷ Yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan

⁵ Luthfi alharis, “Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Ojek Dalam Perspektif Hukum”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

⁶ Niamatus Sholikha, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online Go-Jek Berdasarkan Akad Contract Drafting Dengan Akad Musyarakah Yang Diterapkan Oleh Pt. Go-Jek Indonesia Cabang Tidar Surabaya”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2016).

⁷ Suratman dan H. Philips Dillah. “*Metode Penelitian Hukum*”. Cet. 1, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), h. 46.

hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan⁸. Yuridis Normatif, yang artinya dalam melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang ada.⁹ Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilengkapi dengan bentuk penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah keterikatan asas-asas hukum dalam peraturan-peraturan serta melakukan wawancara kelapangan yang berhubungan dengan judul penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Atribut Helm Dan Jaket Mitra Driver Transportasi Ojek Online”

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data yang diperoleh dari data yang didapat langsung dari lapangan, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengambil data langsung pada subjek sebagai sumber informasi.¹⁰ Sumber data penelitian ini yakni keterangan dan data yang diperoleh dari mitra driver ojek online, namun dalam penelitian ini dibatasi hanya di daerah penelitian tertentu yaitu di wilayah kota Palembang.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh oleh suatu organisasi atau perorangan yang berasal dari pihak lain yang pernah mengumpulkan dan mengolahnya sebelumnya.¹¹ Penelitian ini juga menggunakan sumber data

⁸ *Ibid*, h. 46.

⁹ *Ibid*, h. 47.

¹⁰ Lexy J. Moelong, “*Metode Penelitian Kualitatif*”. (Bandung: PT Sigma 1996), h. 28.

¹¹ Muslan Abdurrahman, “*Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*”, (Malang: UMM Press, 2009), h. 112.

sekunder yang berasal dari buku-buku teks, yang membicarakan suatu permasalahan hukum, termasuk skripsi dan tesis hukum, kamus-kamus hukum, internet, dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹² Dalam penelitian ini penulis dapat secara langsung melalui tanya jawab yang dilakukan dengan wawancara tidak berstruktur (*unstructured interview*),¹³ dengan jenis wawancara berfokus (*focused interview*) yang digunakan oleh penulis, yaitu biasanya terdiri dari pertanyaan yang tidak mempunyai struktur tertentu, tetapi selalu terpusat pada satu pokok permasalahan tertentu.¹⁴ untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Wawancara hanya dilakukan terhadap responden yang dipilih secara acak yang selanjutnya disebut informan, yang mewakili perusahaan transportasi ojek online. Responden dari penelitian ini adalah mitra driver ojek online yang menjadi sampel penelitian.
2. Dokumentasi yaitu teknik pengambilan data dengan cara membaca dan mengambil kesimpulan dari berkas-berkas atau arsip dokumen perjanjian

¹² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 81.

¹³ *Ibid*, h. 85

¹⁴ *Ibid*, h. 87

antara mitra driver dengan perusahaan serta aturan atau ketentuan yang diterapkan, serta membaca website resmi perusahaan penyedia transportasi online.

H. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dengan mitra driver ojek online di Kota Palembang yaitu di Jl. Kol. H. Burlian – Alang-alang lebar dan sekitarnya.

I. Teknik Penarikan Simpulan

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan kualitas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini, secara kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Ariyah (Pinjaman)

1. Pengertian dan Dasar Hukum ‘Ariyah

‘Ariyah menurut terminologis berarti pembolehan memanfaatkan suatu barang (oleh pemilik kepada orang lain) dengan tetap menjaga keutuhan barang itu.¹⁵ Wahbah Zuhaili dalam kitab *Fiqh Al-Islam Wa-Adillatuhu* yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani mengemukakan bahwa lafal ‘ariyah adalah nama bagi sesuatu yang dipinjam, diambil dari kata : ‘ara yang sinonimnya *dzahaba waja’a* artinya pergi dan datang.¹⁶

Akad ini berbeda dengan hibah, karena *ariyah* dimaksudkan untuk mengambil manfaat dari suatu benda, sedangkan hibah mengambil zat benda tersebut. Pengertian pertama memberikan makna kepemilikan sehingga peminjam dibolehkan untuk meminjamkan kepada orang lain. Adapun pengertian kedua memberikan makna kebolehan, sehingga peminjam tidak boleh meminjamkan kembali barang pinjaman kepada orang lain demi terciptanya kegiatan pinjam-meminjam secara benar yang sesuai dengan prinsip dan tujuan Ekonomi Islam.

Ekonomi Islam mempunyai tujuan memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Hal ini karena nilai Islam tidak hanya untuk kehidupan muslim, tetapi untuk seluruh makhluk hidup di muka bumi. Esensi proses ekonomi islam adalah

¹⁵ Miftahul Khairi, *Terjemah al- Fiqhul Muyassar Qismul-Mu’amalat*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), h. 341.

¹⁶ Abdul Hayyie al-Kattani, *Terjemah Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu, Juz 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 54.

pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam untuk mencapai pada tujuan agama (*falah*). Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya, dan politik dari bangsa.¹⁷

Secara terminologi syara', ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan 'ariyah, antara lain :

- a. Ibnu Rifa'ah berpendapat, bahwa yang dimaksud 'ariyah adalah kebolehan mengambil manfaat suatu barang dengan halal serta tetap zatnya, supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.¹⁸
- b. Menurut pendapat al-Malikiyah sebagaimana yang ditulis oleh Wahbah al-Juhaili, 'ariyah adalah pemikiran atas manfaat suatu barang tanpa adanya imbalan. Adapun menurut al-Salafi'iyah dan al-Hanabilah 'ariyah adalah pembolehan untuk mengambil manfaat suatu barang tanpa adanya imbalan.¹⁹
- c. Amir Syarifudin berpendapat, bahwa 'ariyah adalah transaksi atas manfaat suatu barang tanpa imbalan, dalam arti sederhana 'ariyah adalah menyerahkan suatu wujud barang untuk dimanfaatkan orang lain tanpa adanya imbalan.²⁰

Dari definisi yang dikemukakan tersebut, ada perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum asal akad 'ariyah, apakah bersifat pemilikan terhadap manfaat atau hanya sekedar kebolehan memanfaatkannya. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa 'ariyah merupakan akad yang menyebabkan peminjam memiliki manfaat barang yang dipinjam. Peminjaman itu dilakukan secara sukarela,

¹⁷ Boedi Abdullah, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 29.

¹⁸ Abi Bakr Muhammad Taqiyuddin, *Kifayat al-akhyar*, (Bandung: Al-Maarif,tt.), h. 291.

¹⁹ Wahbah al-Juhaili, *op.cit.*, h. 4036.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005) cet. II, h. 219.

tanpa imbalan dari pihak peminjam. Oleh sebab itu, pihak peminjam berhak untuk meminjamkan barang itu kepada orang lain untuk dimanfaatkan, karena manfaat barang itu telah menjadi miliknya, kecuali apabila pemilik barang membatasi pemanfaatannya bagi peminjam saja atau pemilik barang itu melarang peminjam untuk meminjamkannya kepada orang lain.

Akan tetapi, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad 'ariyah itu hanya bersifat kebolehan memanfaatkan benda itu. Oleh sebab itu, pemanfaatannya hanya terbatas bagi pihak peminjam dan ia tidak boleh meminjamkannya kepada orang lain. Namun demikian, seluruh ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa pihak peminjam tidak boleh menyewakannya kepada orang lain.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 'ariyah adalah suatu hak untuk memanfaatkan suatu benda yang diterimanya dari orang lain tanpa imbalan dengan ketentuan barang tersebut tetap utuh dan pada suatu saat harus dikembalikan kepada pemiliknya.²¹

'Ariyah merupakan perbuatan yang dianjurkan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Dalil hukum 'ariyah terdapat dalam al-Qur'an surat sebagai berikut :

a. QS. Al-Ma'idah ayat 2 :

و تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان

*“Dan tolong menolonglah kamu untuk berbuat kebaikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan.”*²²

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 468.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya "Al-Aliyy"*, (Bandung: Diponegoro, 2000), h. 85.

b. QS. Al-Anisa ayat 58 :

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها

*“sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”*²³

Dalam surat di atas Allah memerintahkan umat Islam untuk saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan melarang untuk tolong-menolong dalam keburukan. Salah satu perbuatan baik itu adalah ‘ariyah, yakni meminjamkan kepada orang lain barang yang dibutuhkan olehnya. Dan Orang yang meminjam berkewajiban untuk mengembalikan barang pinjaman setelah dia mendapatkan manfaat yang diperlukan sebagaimana pada Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud :

وعن صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعار منه يوم حنين أدرعا فقال : أغصبا يا محمد قال : بل عارية مضمرة قال : فضاع بعضها فعرض عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان يضمها له فقال : أنا اليوم في الإسلام أرغب.

*“dari shafwan bin Umayyah bahwa Nabi Shalallahu alaihi wassalam meminjamkan darinya pada saat Perang Hunain beberapa baju perang, maka berkata Shafwan: “apakah Anda merampas hai Muhammad? Nabi bersabda: “Bukan, melainkan pinjaman yang ditangguhkan,” Berkata Shafwan: “Sebagian dari baju perang tersebut hilang,” maka Nabi menyodorkan kepadanya untuk menggantikannya. Maka Shafwan berkata: “Saya pada hari ini lebih senang kepada Islam.”*²⁴

Ulama fikih sepakat bahwa akad ‘ariyah bersifat tolong-menolong. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang sifat amanah ‘ariyah di tangan peminjam. Menurut mazhab Hanafi, ‘ariyah bersifat amanah bagi peminjam. Peminjam tidak dikenakan ganti rugi terhadap kerusakan barang yang tidak disebabkan oleh

²³ *Ibid.*, h. 69

²⁴ Muhammad bin Ali Asy-Syakauni, *Nayl Al-Authar*, Juz 6, Dar Al-Fikr, t.t., h. 41.

perbuatan dan kelalaiannya dalam memanfaatkan barang tersebut. Akan tetapi, apabila kerusakan itu disengaja atau karena kelalaian peminjam dalam memelihara amanah tersebut, maka ia dikenakan ganti rugi. Mazhab Hanbali berpendapat bahwa 'ariyah adalah akad yang mempunyai resiko ganti rugi, baik disebabkan perbuatan peminjam maupun sebab-sebab lainnya di luar jangkauan peminjam, maka pihak peminjam wajib membayar ganti rugi apabila barang itu rusak atau hilang.

2. Rukun dan Syarat 'Ariyah

a. Rukun 'Ariyah

Menurut jumbuhur ulama berpendapat bahwa rukun 'ariyah terdiri dari 4 (empat), yaitu :

1. Al-Mu'ir (orang yang meminjamkan), yaitu pemilik barang yang dipinjam
2. Al-Musta'ir (orang yang meminjam)
3. Al-Mu'ar (barang yang dipinjam)
4. Sighat (perkataan atau perbuatan yang menunjukkan arti pinjammeminjam).

b. Syarat-syarat 'Ariyah

1. Orang yang meminjamkan merupakan pemilik yang berhak untuk meminjamkannya. Orang yang meminjam harus orang yang telah berakal dan cakap bertindak hukum, karena orang yang tidak berakal tidak dapat dipercayai memegang amanah, sedangkan barang 'ariyah ini pada

dasarnya amanah yang harus dipelihara oleh orang yang mememanfaatkannya.

2. Barang yang dipinjamkan adalah barang yang dapat dimanfaatkan dan bukan jenis barang yang apabila dimanfaatkan akan habis atau musnah seperti makanan.
3. Pemanfaatan tersebut dilakukan dalam bentuk yang dibolehkan oleh agama (syara').²⁵
4. Barang yang dipinjamkan itu harus secara langsung dapat dikuasai oleh peminjam. Dalam akad atau transaksi ariyah pihak peminjam harus menerima langsung barang itu dan dapat dimanfaatkan secara langsung.²⁶

3. Hak memanfaatkan barang pinjaman

Jumhur ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa *musta'ar* dapat mengambil manfaat barang sesuai dengan izin *mu'ir* (orang yang memberi pinjaman). Adapun ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kewenangan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh *musta'ar* bergabung pada jenis pinjaman, apakah *mu'ir* meminjamkannya secara terikat (*muqayyad*) atau mutlak.

a. Ariyah Mutlak

Ariyah mutlak, yaitu pinjam-meminjam barang yang dalam akadnya (transaksi) tidak dijelaskan persyaratannya hanya untuk peminjam saja atau dibolehkan orang lain, atau tidak dijelaskan cara penggunaannya.

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 471.

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly., dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2010), h.

b. *Ariyah Muqayyad*

Ariyah muqayyad adalah meminjamkan suatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya, baik disyaratkan pada keduanya maupun salah satunya. Hukumnya, peminjam harus sedapat mungkin untuk menjaga batasan tersebut, serta melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Hal ini karena asal dari batas adalah menaati batasan, kecuali ada kesulitan yang menyebabkan peminjam tidak dapat mengambil manfaat barang. Dengan demikian, dibolehkan untuk melanggar batasan tersebut apabila kesulitan untuk memanfaatkannya.

a) *Batasan Penggunaan ariyah oleh diri peminjam*

Jika *mu'ir* membatasi hak penggunaan manfaat itu untuk dirinya sendiri dan masyarakat memandang adanya perbedaan tentang penggunaan dalam hal lainnya, seperti mengendarai binatang atau memakai pakaian.

b) *Pembatasan waktu atau tempat*

Apabila *ariyah* dibatasi waktu dan tempat, kemudian peminjam melewati tempat atau menambah waktunya, ia bertanggung jawab atas penambahan tersebut. Dalam hal waktu peminjaman, jika pihak peminjam sudah mampu untuk mengembalikannya, maka diutamakan untuk segera mengembalikannya.

c) *Pembatasan ukuran berat dan jenis*

Jika yang disyaratkan adalah berat barang atau jenis kemudian ada kelebihan dalam bobot tersebut, ia harus menanggung sesuai dengan kelebihannya. Apabila ada perbedaan pendapat antara *mu'ir* (orang yang

meminjamkan barang) dengan *musta'ir* (peminjam) tentang lamanya waktu meminjam, berat barang yang dibawa barang pinjaman, atau tempat meminjam, pendapat yang harus dimenangkan atau diterima adalah pendapat *mu'ir* (yang meminjamkan barang). Karena dialah yang pemberi izin untuk mengambil manfaat barang pinjaman tersebut sesuai dengan keinginannya.

4. Sifat Ariyah

Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa hak kepemilikan pinjaman atas barang adalah hak tidak lazim sebab merupakan kepemilikan yang tidak ada penggantinya. Pada hibah, misalnya bisa saja *mu'ir* (orang yang meminjamkan) mengambil barang yang dipinjamkan kapan saja, sebagaimana peminjam dapat mengembalikannya kapan saja, baik pinjam meminjam itu bersifat mutlak atau dibatasi waktu, kecuali ada sebab-sebab tertentu, yang akan menimbulkan kedaratan saat pengembalian barang tersebut, seperti kalau dikembalikan kepada waktu yang telah ditentukan barang akan rusak atau seperti orang-orang yang meminjam tanah atau mengubur mayat yang dihormati, maka *mu'ir* tidak boleh meminta tanah kembali tanah tersebut dan si peminjam pun tidak boleh mengembalikannya sebelum jenazah berubah menjadi tanah.²⁷

Menurut pendapat yang paling masyur dari ulama Malikiyah, *mu'ir* tidak dapat meminta barang yang dipinjamkannya sebelum peminjam dapat mengambil manfaatnya. Jika ariyah ditempokan pada suatu waktu, *mu'ir* yang paling unggul

²⁷ Maliah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Barang Pinjaman Yang Dijadikan Jaminan Hutang* (Lampung: Iain Lampung, 2017), h. 36.

menurut Ad-Dardir, dalam kitab *syarah Al-Kabir*, adalah *mu`ir* dapat meminta barang yang dipinjamkannya secara mutlak kapanpun ia menghendakinya. Dari pendapat diatas, jelaslah bahwa ulama Malikiyah membolehkan untuk mengembalikan pinjaman kalau akadnya bersifat umum. Ada pun jika akad dibatasi oleh syarat, waktu, atau adat, mereka melarangnya.

5. Ihwal Ariyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa barang pinjaman itu merupakan amanat bagi peminjam, baik dipakai maupun tidak. Dengan demikian, dia tidak menanggung barang tersebut jika terjadi kerusakan, seperti juga dalam sewa menyewa atau barang titipan, kecuali bila kerusakan tersebut disengaja atau disebabkan kelalaian. Hal ini karena tanggungan tidak dibebankan kepada mereka yang bukan pelaku. Selain itu, peminjam pun dikategorikan sebagai orang yang menjaga milik orang, hal itu termasuk kebaikan bagi pemilik.²⁸

a. Mu`ir mensyaratkan peminjam harus bertanggung jawab

Ulama Hanafiyah berpendapat, jika mu`ir memberikan syarat adanya tanggungan kepada peminjam, syarat tersebut batal. Begitu juga pada penitipan. Hal itu mensyaratkan tidak adanya tanggung jawab pada sewa-menyewa sebab persyaratan tersebut mengubah inti akad. Menurut ulama Malikiyah, jika mu`ir mensyaratkan peminjam untuk bertanggung-jawab pada sesuatu yang bukan pada tempatnya, peminjam tidak menanggungnya. Hanya saja ia harus memberikan bayaran atas pemakaian barang yang

²⁸ Ibid., h. 37.

dipinjamnya sesuai dengan nilainya. Akad pun berubah menjadi sewa-menyewa fasid (rusak), jika mu'ir tidak rela meminjamkannya, kecuali peminjam bersedia untuk menanggungnya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat, jika peminjam mensyaratkan ariyah sebagai amanat bukan tanggungan, tanggungan tidak gugur dan syarat batal, sebab setiap akad mengharuskan adanya tanggungan tidak dapat diubah dengan syarat, seperti penyerahan atau pemahaman barang pada jual beli, baik jual-beli sahah maupun fasid.

b. Ariyah berubah dari amanah kepada tanggungan

Menurut ulama Hanafiyah, penyebab perubahan ariyah dari amanah kepada tanggungan karena di antara keduanya ada beberapa persamaan, seperti penyebab perubahan tersebut pada penitipan barang, yaitu dengan sebab-sebab sebagai berikut²⁹ :

- 1) Menghilangkan barang.
- 2) Tidak menjaganya ketika menggunakan barang.
- 3) Menggunakan barang pinjaman tidak sesuai dengan pesyaratan atau kebiasaan yang berlaku.
- 4) Menyalahi tata cara penjagaan yang seharusnya.

6. Kewajiban peminjam

Apabila meminjam barang dari orang lain, maka kita boleh mengambil manfaat dari barang pinjaman tersebut sesuai kesepakatan, agar pinjam-meminjam

²⁹ Ibid., h. 38.

dapat bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak maka peminjam berkewajiban.³⁰

- a. Menjaga barang pinjaman dengan baik;
- b. Memanfaatkan barang sesuai dengan perjanjian tanpa merusaknya;
- c. Tidak meminjamkan barang pinjaman pada orang lain, kecuali mendapat izin dari pemilik barang.
- d. Mengembalikan barang yang dipinjam kepada pihak yang meminjamkan sesuai dengan yang diperjanjikan. Barang yang dikembalikan sebaiknya masih terjaga dan utuh sesuai dengan ketika barang itu dipinjam. Pihak peminjam berkewajiban untuk menepati janji yang telah disepakati dan tidak boleh mengingkari janji.

B. Ijarah (Sewa)

1. Pengertian Ijarah

Sewa menyewa diistilahkan dengan ijarah, Secara etimologis, kata ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *iwadu* pengganti. Oleh karena itu, *tshawab* ‘pahala’ disebut juga dengan *al-ajru* ‘upah’. Dalam syariat Islam, *ijarah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi. *Ijarah* (sewa) adalah kepemilikan manfaat atas barang. Akad *ijarah* mengharuskan penggunaan manfaat dan bukan barang itu sendiri.³¹

Ada beberapa definisi ijarah yang dikemukakan oleh ulama fikih.

- a. Menurut Hanafiah bahwa *Ijarah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta.³²

³⁰ Ibid., h. 38.

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah ...*, h. 113-114.

³² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 316.

- b. Menurut Malikiyah bahwa *Ijarah* adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.³³
- c. Menurut Syafi'iyah definisi akad *Ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu.³⁴
- d. Menurut Sayyid Sabiq, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.³⁵
- e. Menurut Amir Syarifuddin *al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *Ijarahal-'Ain*, seperti sewa-menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *Ijarah ad-Dzimah* atau upah-mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks *fiqh* disebut *al-Ijarah*.³⁶
- f. Menurut Suhrawadi K. Lubis dan Farid Wajdi dalam bukunya yang berjudul Hukum Ekonomi Islam mengatakan bahwa *Ijarah* (sewa-menyewa) adalah pengambilan manfaat sesuatu benda. Dengan perkataan lain, terjadinya sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut. Dalam hal ini, dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja.³⁷
- g. Menurut Sulaiman Rasjid, *Ijarah* (Sewa-menyewa) adalah akad atas manfaat (jasa) yang dimaksud lagi diketahui, dengan tukaran yang diketahui, menurut syarat-syarat yang akan dijelaskan kemudian.³⁸

Berdasarkan defenisi-defenisi di atas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip di antara para ulama dalam mengartikan *Ijarah* dan dapat diambil intisari bahwa *Ijarah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian, objek sewa-menyewa adalah manfaat atas dari suatu barang (bukan barang). Misal, seseorang yang

³³ Ali Fikri, *op.cit.*, h. 87.

³⁴ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayah Al-Akhyar fi Hilli Ghayah Al-Ikhisar. Juz 1*, (Surabaya: Dar Al-Ilmi), h. 249.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar kitab Al-Arabi, 1971), Jilid III, h. 177

³⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), Cet. II, h. 216.

³⁷ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 156.

³⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2015), h. 303.

menyewa sebuah rumah untuk dijadikan tempat tinggal selama satu tahun dengan imbalan Rp. 3.000.000,00.- (tiga juta rupiah), ia berhak menempati rumah itu untuk waktu satu tahun, tetapi ia tidak memiliki rumah tersebut.³⁹

Sebagaimana perjanjian lainnya, *Ijarah* atau sewa-menyewa merupakan perjanjian yang bersifat konsensual (kesepakatan). Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu Apabila akad sudah berlangsung pihak yang menyewa (*mu'jir*) wajib menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada penyewa (*musta'jir*) dan setelah diserahkannya manfaat barang atau benda maka penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya (*ujrah*).

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Para *fuqaha* sepakat bahwa *ijarah* merupakan akad yang dibolehkan oleh syara', kecuali beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Isma'il bin 'Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Mereka tidak memperbolehkan *ijarah*, karena *ijarah* adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahkan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjual belikan. Akan tetapi, pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi pada galibnya ia (manfaat) akan terwujud, dan inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan syara'.⁴⁰

³⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 317.

⁴⁰ Muhammad Ibnu Rusyd Al-Qurthubi, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*, Juz 2, Dar Al-Fikr, t.t., h. 166.

Alasan Jumhur ulama tentang dibolehkannya *ijarah* adalah:

- a. QS. Ath-Thalaq (65) ayat 6:

فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah upahnya mereka”.⁴¹

- b. QS. Al-Qashash (28) ayat 26

قالت إحداهما يا أبا لهيئة إن استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.⁴²

- c. Hadits Aisyah:

عن عروة بن الزبير أن عاءشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم

قالت: واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدليل

هاديا خريتا وهو على دين كفار قزيش فدفعنا إليه راحلتيهما ووعداه غا رثور بعد

ثلاث ليال براحتيهما صبح ثلث (رواه البخاري)

“Dari Urwah bin Zubair bahwa sesungguhnya Aisyah ra. Istri Nabi Muhammad SAW berkata: Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki dari suku Bani Ad-Dayl, penunjuk jalan yang mahir, dan ia masih memeluk agama orang kafir Quraisy. Nabi dan Abu Bakar kemudian menyerahkan kepadanya kendaraan mereka, dan mereka berdua menjanjikan kepadanya untuk bertemu di Gua Tsaur dengan

⁴¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya “Maghfirah”, (Jakarta Timur : Maghfirah Pustaka, 2006), h. 559.

⁴² *Ibid.*, h. 388

kendaraan mereka setelah tiga hari pada pagi hari selasa”. (HR. Al-Bukhari)⁴³

d. Hadits Ibnu Abbas

إحتجم واعط الحجام أجره (رواه البخاري و مسلم)

“Dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata: Nabi Muhammad SAW berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)⁴⁴

e. Hadits Ibnu ‘Umar:

أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه (رواه ابن ماجه)

“Dari Ibnu ‘Umar ra. Ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah).⁴⁵

Berdasarkan ayat-ayat Al-qur’an dan hadis Nabi Muhammad SAW tersebut jelaslah bahwa tujuan disyariatkannya *ijarah* atau sewa-menyewa adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *al-ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.⁴⁶

⁴³ Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, *Matan Al-Bukhari Masykul Bihasyiyah As-Sindi, Juz 2*, Dar Al-Fikri, Beirut, t.t., h. 33.

⁴⁴ *Ibid.*, Juz 2, h. 36.

⁴⁵ Muhammad bin Isma’il Al-Kahlani, *Subul As-Salam, Juz 3*, Maktabah Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy, Mesir, cet. IV, 1960, h. 81.

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufuran Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 278.

Disamping itu Al-qur'an dan sunnah, dasar hukum *ijarah* adalah *ijma'*. Sejak zaman sahabat sampai sekarang *ijarah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa ulama yang telah disebutkan di atas. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, ada orang kaya tidak memiliki beberapa rumah yang tidak ditempati. Di sisi lain ada orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Dengan dibolehkannya *ijarah* maka orang yang tidak memiliki tempat tinggal dapat menempati rumah orang lain yang tidak digunakan untuk beberapa waktu tertentu, dengan memberikan imbalan berupa uang sewa yang disepakati bersama, tanpa harus membeli rumahnya.⁴⁷

3. Rukun Dan Syarat *Ijarah*

a. Rukun *Ijarah*

Menurut Hanafiyah, rukun *ijarah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*, dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut Jumhur ulama, rukun *ijarah* ada empat, yaitu:

- 1) Dua orang yang berakad.
- 2) *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.
- 3) Sewa atau imbalan.
- 4) Manfaat.⁴⁸

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 320.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 3803.

Perbedaan pendapat mengenai rukun akad ini sudah banyak dibicarakan dalam akad-akad yang lain, seperti jual beli, dan lain-lain. Oleh karena itu, hal ini tidak perlu diperpanjang lagi.⁴⁹

Islam tidak melarang atas pelaksanaan semua jenis *mùāmālah*, apa saja asalkan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan *syarā'*. Sebagaimana aturan tersebut telah dirangkum dalam prinsip *muamālat*. Prinsip-prinsip sewa-menyewa sebenarnya adalah saling rela. Saling rela ini diharapkan terjadi ketika akad ada prinsip-prinsip yang sama sekali tidak boleh untuk dilanggar atau disalahi dalampraktek sewa-menyewa, prinsip tersebut adalah prinsip keadilan dan kemurahan hati.

Secara umum semua kegiatan *mùāmālah* haruslah memenuhi prinsip hukum *muamalat*, seperti:

1. Pada dasarnya segala bentuk *muamalah* adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan as-Sunnah. prinsip ini mengandung arti bahwa, hukum Islam memberikan kesempatan yang luas terhadap perkembangan bentuk dan macam-macam *mùāmālah*.
2. *Muamalah* dilakukan atas dasar suka rela (suka sama suka) tanpa sedikitpun mengandung unsur-unsur paksaan. Unsur suka-rela atau kerelaan pada setiap akad dalam *muamālat* sangatlah penting sebab tanpa mengandung unsur kerelaan antara kedua belah pihak berarti dalam perjanjian tersebut mengandung unsur paksaan, unsur paksaan itulah yang nantinya akan mengakibatkan perjanjian (akad) menjadi tidak sah atau

⁴⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 321.

batal. Dalam prinsip kerelaan ini juga memperingatkan agar kebebasan berkehendak pihak-pihak yang bersangkutan senantiasa diperhatikan.

3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan yang manfaat dan menghindari mudharat dalam kehidupan di masyarakat.
4. Muamalat harusnya dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menjauhi unsur-unsur penganiayaan, dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.⁵⁰

b. Syarat-syarat *Ijarah*

Seperti halnya dalam akad jual beli, syarat-syarat *ijarah* ini juga terdiri atas empat jenis persyaratan, yaitu:

1) Syarat *in'iqad* (syarat terjadinya akad)

Syarat terjadinya akad berkaitan dengan '*aqid*, akad dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan '*aqid* adalah berakal dan *mumayyiz* menurut Hanafiah dan *baligh* menurut Syafi'iyah serta Hanabilah. Dengan demikian, akad *ijarah* tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir* dan *musta'jir*) gila atau masih di bawah umur. Menurut Malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat dalam sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan *baligh* merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafadz*). Dengan demikian, apabila anak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya.⁵¹

2) Syarat *nafadz* (berlangsungnya akad)

⁵⁰ Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, edisi revisi, h. 10.

⁵¹ Alauddin Al-Kasani, *Badai Ash-shanai' fi Tartib Asy-Syarai'*, h. 18.

Untuk kelangsungan (*nafadz*) akad *ijarah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila si pelaku (*'aqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan (wilayah), seperti akad yang dilakukan oleh *fudhuli*, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, dan menurut Hanafiah dan Malikiyah statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.⁵²

3) Syarat sahnya akad

Untuk sahnya *ijarah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *'aqid* (pelaku), *ma'qud 'alaih* (objek), sewa atau upah (*ujrah*) dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut⁵³:

- a. Persetujuan kedua belah pihak, sama halnya dalam jual beli. *Ijarah* termasuk kepada perniagaan (*tijarah*), karena di dalamnya terdapat tukar-menukar harta.
- b. Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Kejelasan tentang objek akad *Ijarah* bisa dilakukan dengan menjelaskan:
 1. Objek manfaat, penjelasannya bisa dengan mengetahui benda yang disewakan. Apabila seorang mengatakan, “Saya sewakan kepadamu salah satu dari dua rumah ini”, maka akad *ijarah* tidak sah, karena rumah yang mana yang akan disewakan belum

⁵² Alauddin Al-Kasani, *Badai Ash-shanai ' fi Tartib Asy-Syarai*, h. 20.

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 322.

jelas. Masa manfaat, penjelasan tentang masa manfaat diperlukan dalam kontrak rumah tinggal berapa bulan atau tahun, kios, atau kendaraan, misalnya berapa hari disewa.

2. Jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang dan pekerja. Penjelasan ini diperlukan agar antara kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan. Misalnya, pekerjaan membangun rumah sejak fondasi sampai terima kunci, atau pekerjaan menjahit baju jas lengkap dengan celana, dan ukurannya jelas.

c. Objek akad *Ijarah* harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun syar'i. Dengan demikian, tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan kuda yang binal untuk dikendarai. Atau tidak bisa dipenuhi secara syar'i, seperti menyewa tenaga wanita yang sedang haid untuk membersihkan masjid, atau menyewa dokter untuk menjabut gigi yang sehat, atau menyewa tukang sihir untuk mengajar ilmu sihir. Sehubungan dengan syarat ini Abu Hanifah dan Zufar berpendapat bahwa tidak boleh menyewakan benda milik bersama tanpa mengikutsertakan pemilik syarikat yang lain, karena manfaat benda milik bersama tidak bisa diberikan tanpa persetujuan semua pemilik. Akan tetapi menurut jumhur *fuqaha* menyewakan barang milik bersama hukumnya dibolehkan secara mutlak, karena manfaatnya bisa dipenuhi dengan cara dibagi antara pemilik yang satu dengan yang lain.

- d. Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syara'. Misalnya menyewa buku untuk dibaca, dan menyewa rumah untuk tempat tinggal. Dengan demikian, tidak boleh menyewa rumah untuk tempat maksiat, seperti pelacuran atau perjudian, atau menyewa orang untuk membunuh orang lain, atau menganiaya karena dalam hal ini berarti mengambil upah untuk perbuatan maksiat.
- e. Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan kewajiban orang yang disewa (*ajir*) sebelum dilakukannya *ijarah*. Hal tersebut karena seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib dikerjakannya, tidak berhak menerima upah atas pekerjaan itu. Dengan demikian, tidak sah menyewakan tenaga untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya *taqarrub* dan taat kepada Allah, seperti shalat, puasa, haji, menjadi imam, adzan dan mengajarkan Al-qur'an, karena semuanya itu mengambil upah untuk pekerjaan yang fardhu dan wajib. Pendapat ini disepakati oleh Abu Hanifah dan Hanabilah. Akan tetapi ulama *mutaakhhirin* dari Hanafiah mengecualikan dari ketentuan tersebut dalam hal mengajarkan Al-qur'an dan ilmu-ilmu agama. Mereka membolehkan mengambil upah untuk pekerjaan tersebut dengan menggunakan *istihsan*, setelah orang-orang kaya dan *baitul mal* menghentikan pemberian imbalan kepada mereka. Apabila tidak ada yang mengajarkan Al-qur'an dan ilmu-ilmu agama karena kesibukan mencari nafkah

dengan bertani dan berdagang misalnya, maka Al-qur'an dan ilmu-ilmu agama akan hilang dan masyarakat akan bodoh. Oleh sebab itu dibolehkan mengambil upah untuk mengajarkan Al-qur'an dan ilmu-ilmu agama.

- f. Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri. Apabila ia memanfaatkan pekerjaan untuk dirinya sendiri maka *ijarah* tidak sah. Dengan demikian, tidak sah *ijarah* atas perbutan taat karena manfaatnya untuk orang yang mengerjakan itu sendiri.
- g. Manfaat *ma'qud 'alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah*, yang biasa berlaku umum. Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah* maka *ijarah* tidak sah. Misalnya menyewa pohon untuk menjemur pakain. Dalam contoh ini *ijarah* tidak dibolehkan, karena manfaat yang dimaksud oleh penyewa untuk menjemur pakaian, tidak sesuai dengan manfaat pohon itu sendiri.

4) Syarat *luzum* (syarat mengikatnya akad)

Agar akad *ijarah* itu mengikat, diperlukan dua syarat:

- a. Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat (*'aib*) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu. Apabila terdapat suatu cacat (*'aib*) yang demikian sifatnya, maka orang yang menyewa boleh memilih antara meneruskan *ijarah* dengan pengurangan uang sewa dan membatalkannya.

- b. Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan *ijarah*. Misalnya *udzur* pada salah seorang yang melakukan akad, atau pada sesuatu yang disewakan. Apabila terdapat *udzur*, baik pada pelaku maupun *ma'qad 'alaih*, maka pelaku berhak membatalkan akad. Ini menurut, Hanafiah. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, akan *ijarah* tidak batal karena adanya *udzur*, selama objek akad yaitu manfaat tidak hilang sama sekali.

4. Macam-Macam *Ijarah*

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *Ijarah* merupakan akad pertukaran kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. Adapun *Ijarah* terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam *ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Akad sewa-menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat tinggal, toko dan kios untuk tempat berdagang, mobil untuk kendaraan atau angkutan, pakaian dan perhiasan untuk dipakai. Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan. Dengan demikian, tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan ini, seperti bangkai dan darah.⁵⁴

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 330.

Cara menetapkan hukum akad *ijarah* menurut Hanafiah dan Malikiyah, ketetapan hukum akad *ijarah* berlaku sedikit demi sedikit atau setahap demi setahap, sesuai dengan timbulnya objek akad yaitu manfaat. Hal itu karena manfaat dari suatu benda yang disewa tidak bisa dipenuhi sekaligus, melainkan sedikit demi sedikit. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, keketetapan hukum akad *ijarah* itu berlaku secara kontan sehingga masa sewa dianggap seolah-olah seperti benda yang tampak.⁵⁵

Sedangkan penyerahan barang yang disewakan setelah akad menurut Hnafiah dan Malikiyah, *mu'jir* (orang yang menyewakan) diwajibkan untuk menyerahkan barang yang disewakan kepada *musta'jir* (penyewa) setelah dilakukannya akad, dan ia (*musta'jir*) tidak boleh menahannya dengan tujuan untuk memperoleh pembayaran uang sewa. Hal tersebut dikarenakan sebagaimana telah disebutkan, menurut mereka upah itu tidak wajib dibayar hanya semata-mata karena akad, melainkan karena diterima manfaat, sedangkan pada waktu akad manfaat itu belum ada. Manfaat baru diterima sedikit demi sedikit setelah barang yang disewa mulai digunakan.⁵⁶

- b. *Ijarah* atas pekerjaan, disebutkan juga upah-mengupah. Dalam bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. *Ijarah* atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah suatu

⁵⁵ Wahbah Zuhaili, *op.cit.*, Juz 4, h. 759-760.

⁵⁶ *Ibid.*, Juz 4, h. 760.

akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Mislanya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci, atau kulkas, dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja.⁵⁷

5. Berakhirnya Akad *Ijarah*

Para ulama *fiqh* berbeda pendapat tentang sifat akad *al-ijarah*, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiah berpendirian bahwa akad *al-ijarah* itu sifatnya mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat *udzur* dari salah satu pihak yang berakad seperti, salah satu pihak wafat, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum.⁵⁸

Adapun Jumhur ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad *al-ijarah* bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila seorang meninggal dunia. Menurut ulama Hanafiah, apabila seorang meninggal dunia maka akad *al-ijarah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, Jumhur ulama mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-mal*). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *al-ijarah*.⁵⁹

⁵⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 333.

⁵⁸ Ash-Sarakhis, *al-Mabsud* (Beirut: Dar Fikr, 1978) Jilid XVI, h. 2.

⁵⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 236.

Adapun Akad *ijarah* dapat berakhir karena hal-hal berikut ini⁶⁰:

- a. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Ini menurut pendapat Hanafiah. Sedangkan menurut jumhur ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan *fasakh* atau berakhirnya akad *ijarah*. Hal tersebut dikarenakan *ijarah* merupakan akad *lazim*, seperti halnya jual beli, di mana *musta'jir* memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris.
- b. *Iqalah*, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena *ijarah* adalah akad *mua'awadhah* (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan (*iqalah*) seperti halnya jual beli.
- c. Rusaknya barang yang disewakan, sehingga *ijarah* tidak mungkin untuk diteruskan
- d. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada udzur. Misalnya sewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini *ijarah* dianggap belum selesai.

6. Prinsip Ijarah

Prinsip *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik), jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila

⁶⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, h. 781-782.

pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah barang maupun jasa. pada dasarnya, *ijarah* didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu.

Menurut *fatwa* Dewan Syari'ah Nasional, ijarah (sewa-menyewa) adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.⁶¹

7. Hikmah Disyari'atkan Ijarah

Ijarah (sewa-menyewa) disyariatkan untuk keperluan manusia. Mereka memerlukan rumah untuk ditempati. Ada yang memerlukan pelayanan orang lain. Ada juga yang memerlukan hewan untuk tunggangan dan mengangkut muatan, memerlukan tanah untuk bercocok tanam, memerlukan lapak dagang untuk berjualan atau berniaga, juga memerlukan alat-alat yang digunakan untuk berbagai keperluan.⁶²

Jadi hikmah dari *ijarah* (sewa-menyewa) bahwa sesuatu yang diperlukan dapat dirasakan manfaatnya tanpa harus dengan membelinya. Seperti orang tidak memiliki tempat tinggal, dengan adanya *ijarah* bisa menempati rumah orang lain yang tidak digunakan untuk beberapa waktu tertentu ataupun seperti orang yang tidak memiliki lapak untuk berjualan, dengan adanya *ijarah* bisa menempati lapak

⁶¹ Edwin Nasution, Mustofa. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. (Jakarta: kencana prenda media. 2006).

⁶² Hendi, Suhendi. *Op.cit.*, h.120

tempat berjualan milik orang lain yang tidak digunakan untuk beberapa waktu tertentu, dengan memberikan imbalan berupa uang sewa yang telah disepakati bersama.⁶³

C. ATRIBUT HELM DAN JAKET

1. Pengertian Atribut

Atribut menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah tanda kelengkapan (berupa baret, lencana, dan sebagainya).⁶⁴ Atribut dalam penelitian ini adalah atribut yang berasal dari sebuah perusahaan teknologi yang menyediakan sebuah produk transportasi ojek online, atribut ini adalah sebuah helm dan jaket atribut yang wajib digunakan oleh mitra driver sebagai identitasnya.

Mengenai atribut produk menurut para ahli. Menurut Tjiptono (2007) atribut produk merupakan unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian. Kemudian menurut Kotler dan Armstrong (2003) Atribut produk adalah pengembangan suatu produk atau jasa yang melibatkan penentuan manfaat yang akan diberikan.⁶⁵ Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa atribut produk adalah unsur-unsur dari sebuah produk yang dipandang penting oleh konsumen dan mencerminkan pengembangan

⁶³ Zainudin, DKK. *Al-Islam (Muamalah dan Akhlak)*. (Bandung: Pustaka setia. 1998)

⁶⁴ KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/atribut>, diakses pada 15 Oktober 2017.

⁶⁵ Pendidikan Ekonomi, "<http://www.pendidikanekonomi.com/2012/07/pengertian-dan-manfaat-atribut-produk.html>", diakses pada 15 Oktober 2017.

suatu produk untuk dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan pembelian.

2. Pengertian serta Manfaat Helm dan Jaket

a. Helm

Helm menurut kamus besar bahasa indonesia yaitu topi pelindung kepala yang dibuat dari bahan yang tahan benturan.⁶⁶ Helm yang dimaksud adalah helm yang digunakan untuk melindungi kepala bila terjadi kecelakaan lalu-lintas pada para pengguna sepeda motor. Pertama sekali dicetuskan untuk diwajibkan untuk digunakan di Indonesia oleh Kepala Kepolisian RI Hoegeng, tetapi mendapatkan penolakan yang keras pada waktu itu, kemudian ditetapkan secara resmi di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992.

b. Jaket

Jaket menurut kamus besar bahasa indonesia ialah baju luar berlengan dengan bukaan di depan.⁶⁷ Jaket adalah baju luar yang panjangnya hingga pinggang atau pinggui, dipakai untuk menahan angin dan cuaca dingin.

⁶⁶ KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/helm>, diakses pada 15 Oktober 2017.

⁶⁷ KBBI Daring, "<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jaket>", diakses pada 15 oktober 2107.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pinjaman Atribut (Helm Dan Jaket) Mitra Driver Ojek Online

Dalam pelaksanaannya perjanjian penggunaan atribut helm dan jaket pada awal perjanjian kerja sama pihak perusahaan penyedia transportasi online telah menjelaskan kepada para mitra pengendara bahwa atribut hanya dipinjamkan tetapi kemudian ditengah tengah pembicaraan peminjaman atribut helm dan jaket berubah menjadi dalam penyewaan atribut. Jaket dan Helm merupakan barang yang dipinjamkan oleh perusahaan kepada driver. Namun sekarang ini sepertinya melanggar perjanjian sendiri dengan memberlakukan cicilan terhadap Helm dan Jaket. Besaran cicilan setiap per atribut dan apabila resign Jaket dan Helm ini harus dikembalikan meskipun para driver sudah mencicilnya.⁶⁸ Atas penjelasan tersebut, mitra pengendara dikenakan biaya sewa terhadap atribut helm dan jaket yang dipinjamkan.

Pada tahun 2015 isi dalam surat perjanjian kemitraan Go-Jek menyebutkan bahwa helm dan jaket adalah barang yang dipinjamkan, nyatanya di tengah perjanjian menjadi dicicil dan seandainya driver keluar, barang tersebut dikembalikan kepada pihak perusahaan.⁶⁹ Berbeda pada tahun 2017 isi dari surat perjanjian kemitraan gojek menjelaskan semua atribut yang diterima mitra driver Gojek akan dikenakan cicilan potongan sebanyak 40 kali per atribut.⁷⁰ Begitu sama

⁶⁸ Kaskus. <https://www.kaskus.co.id/>. Diakses pada 15 Oktober 2017.

⁶⁹ Isna Noor Fitria. "Cicilan helm dan Jaket go-jek: Termasuk Wanprestasi-kah? (Analisis Menurut Hukum Perdata)". Kompasiana. <https://www.kompasiana.com>. Diakses pada 14 Oktober 2017.

⁷⁰ Surat Keterangan Kemitraan Go-Jek 2017

halnya dengan Grab yang dari beberapa masa penerimaan calon pengemudi Grab berbeda beda dalam perjanjiannya, pada masa awal hadirnya Grab pada tahun 2015 belum dikenakan potongan helm dan jaket. Pada masa perjuangan itu Grab memberikan pinjaman berupa helm dan jaket dan pada masa akhir tahun 2015 Grab mulai memberlakukan cicilan terhadap helm dan jaket.⁷¹

Besarnya biaya untuk setiap atribut helm dan jaket yang dipinjamkan itu didapatkan dari total biaya produksi helm dan jaket itu sendiri, mitra pengendara membayar biaya peminjaman atribut helm dan jaket sesuai dengan biaya produksi atribut tersebut. Dengan kata lain seluruh biaya produksi dibebankan kepada mitra pengendara akan tetapi status atribut tersebut merupakan milik perusahaan penyedia transportasi onlinen dan mitra pengendara hanya berstatus sebagai peminjam atribut.

Biaya sewa atas pinjaman atribut helm dan jaket tersebut tidak dibayarkan secara langsung (tunai) pada saat mitra pengendara bergabung dengan perusahaan penyedia ojek online, akan tetapi dibayarkan dengan sistem cicilan. Mitra pengendara dapat menyicil biaya sewa tersebut dengan cicilan yang ditetapkan oleh pihak manajemen dari perusahaan penyedia ojek online tersebut yaitu sesuai dengan yang telah ditetapkan untuk setiap atribut helm dan jaket dengan cicilan selama waktu yang telah ditentukan. Cicilan tersebut secara otomatis dipotong dari saldo deposit masing-masing mitra pengendara. Sedangkan untuk atribut yang hilang atau rusak, mitra pengendara diperkenankan mengajukan permohonan atribut baru dengan cicilan baru. Cicilan lama tetap berlangsung sampai lunas.

⁷¹ Patogbesi. "Sebatas mana perjanjian yang dilakukan pengemudi grab?". www.patogbesi.com. Diakses pada 23 Oktober 2017.

Terkait dengan fakta mengenai peminjaman atribut helm dan jaket ini, penulis mewawancarai beberapa orang responden yang berasal dari mitra driver ojek online yang berbeda beda sebagai perwakilan dari setiap ojek online yang beroperasi di wilayah kota Palembang.

Adanya cicilan terhadap atribut helm dan jaket tersebut dibenarkan oleh para mitra pengendara. Seperti yang diungkapkan oleh Kodir perwakilan dari mitra driver Go-Jek yang telah lama bergabung di Palembang sejak november 2015 sebagai berikut :

“kita sebagai driver itu dipinjami helm dan jaket untuk digunakan selama menjadi mitra. Helm sama jaket itu dikenai cicilan Rp.5000 per hari dikali 38 hari selama waktu kerja untuk setiap atribut”⁷²

Berbeda dengan Anton mitra driver Go-Jek yang baru bergabung pada bulan Juli 2017 dia mengatakan bahwa:

“Proses pembayaran dipotong Rp.2.500 tiap hari untuk jaket dan Rp.2.500 tiap hari untuk helm selama satu bulan”⁷³

Pernyataan tersebut sesuai dengan surat perjanjian kemitraan yang mana menyebutkan bahwa, semua atribut helm dan jaket mitra dikenakan cicilan dengan ketentuan helm Rp. 2.500 dan jaket Rp. 2.500 pemotongan dilakukan dari deposit/saldo mitra. Biaya ini bersifat “non-refundable” (tidak dapat dikembalikan.

⁷⁴ Dan hal senada pun diungkapkan oleh Reza sebagai perwakilan dari mitra driver Grab Palembang, sebagai berikut :

“kami sebagai mitra driver dipinjamkan helm dan jaket selama menjadi mitra dan kami juga membayar secara kredit sebesar Rp. 70.000 perminggu selama 1 bulan melalui saldo deposit.”⁷⁵

⁷² Kodir, Wawancara, Palembang, 12 Oktober 2017

⁷³ Anton, Wawancara, Palembang, 12 Oktober 2017

⁷⁴ Surat Keterangan Kemitraan nomor 655/GI-MITRA 12/07/2017

⁷⁵ Reza, Wawancara, Palembang, 12 Oktober 2017

Mengenai atribut helm dan jaket yang rusak atau hilang Anton mitra driver

Gojek Palembang menjelaskan :

“untuk atribut helm dan jaket yang hilang atau rusak kami diwajibkan untuk mengajukan atribut baru lagi dengan cicilan baru dan tetap melunasi yang lama sampai lunas, kalau saya pribadi lebih memilih memperbaiki sendiri jika helm atau jaket yang rusak kecuali jika kehilangan mungkin mengajukan atribut baru lagi atau memakai helm dan jaket pribadi”⁷⁶

Pernyataan ini sebelumnya telah dijelaskan pada saat mengikat perjanjian yaitu bila terjadi kehilangan, mitra diperkenankan mengajukan permohonan atribut baru dengan cicilan baru. Cicilan lama tetap berlangsung sampai lunas.⁷⁷

Hal ini pun senada dengan yang diungkapkan oleh Ahmad dan juga Irwanzah mitra driver Grab Palembang sebagai berikut :

“jika helm atau jaket hilang kami diwajibkan untuk mengambil yang baru, dengan cicilan yang baru”⁷⁸

“Jika hilang mengajukan lagi dengan yang baru ke kantor, bahkan ada mitra yang belum mendapatkan helm dan jaket pun masih tetap membayar tagihan cicilan atribut tersebut karena sudah tanda tangan diatas surat perjanjian”⁷⁹

Sedangkan berkenaan jika mitra yang sudah tidak bekerja sama lagi maka atribut wajib dikembalikan karena atribut tersebut mutlak milik perusahaan. Jika hubungan kemitraan telah putus, atribut harus dikembalikan kepada Perusahaan dan tidak dapat diuangkan. Atribut helm dan jaket selalu menjadi hak milik Perusahaan.⁸⁰ Dan benar adanya dijelaskan oleh Medra mantan mitra driver GoJek, ia mengatakan bahwa :

⁷⁶ Anton, Wawancara, Palembang, 12 Oktober 2017

⁷⁷ Surat Keterangan Kemitraan nomor 655/GI-MITRA 12/07/2017

⁷⁸ Ahmad, Wawancara, Palembang, 12 Oktober 2017

⁷⁹ Irwanzah, Wawancara, Palembang, 12 Oktober 2017

⁸⁰ Surat Keterangan Kemitraan nomor 655/GI-MITRA 12/07/2017

“saya terkena suspend permanen yang berarti saya putus mitra jadi untuk helm dan jaket itu wajib dikembalikan karena saya tidak lagi bekerja sama dan juga helm dan jaket itu adalah mutak milik perusahaan tetapi skck asli saya tidak dikembalikan sebagai mana jaminan selama menjadi mitra.”⁸¹

Begitu juga sama halnya dengan Hamdi mantan mitra driver Grab mengatakan bahwa:

“saya tidak bekerja sama lagi karena terkena suspend, jadi helm dan jaket wajib dikembalikan. Tapi saya lebih memilih tidak mengembalikan helm dan jaket tersebut karena saya sudah membayar secara kredit untuk peminjamannya selama menjadi mitra, menurut saya atribut tersebut sudah menjadi hak milik karena kami membayar sesuai dengan biaya produksi helm dan jaket itu.”⁸²

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Atribut Helm Dan Jaket Mitra Driver Ojek Online

Dalam uraian yang telah disajikan pada bab sebelumnya, akan dikaitkan dengan Hukum Islam. Dalam prakteknya mengenai atribut helm dan jaket antara perusahaan dengan mitra pengendaranya, jika dikaitkan dalam norma hukum Islam, maka hal ini akan melibatkan setidaknya dua akad dalam norma hukum Islam. Yang pertama adalah Ijarah atau sewa dalam klausul telah dijelaskan mitra dikenakan biaya sewa selama waktu yang telah ditetapkan dengan total biaya keseluruhan dari jumlah biaya helm dan jaket. Kedua adalah Ariyah atau peminjaman, karena dalam klausul disebutkan bahwa ada akad peminjaman atribut helm dan jaket yang mana mitra tidak dikenakan biaya lagi atas penggunaan atribut setelah habis masa cicilan selamanya sampai dengan pemutusan kerja sama atau kemitraan.

Akad yang dimaksud adalah :

⁸¹ Medra, Wawancara, Palembang, 12 Oktober 2017

⁸² Hamdi, Wawancara, Palembang, 12 Oktober 2017

1. Ijarah. Dalam hukum Islam, pinjaman yang dikenakan biaya atau yang sering disebut dengan sewa menyewa disebut dengan akad ijarah . Pada bab dua telah dijelaskan bahwa akad ijarah adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dari suatu barang dengan kompensasi.

Dari segi pengertian ijarah jika dikaitkan dengan praktek mengenai peminjaman atribut helm dan jaket yang dikenakan biaya dalam klausul perjanjian kemitraan telah terpenuhi.

Ditinjau dari segi rukun dan syarat ijarah juga telah terpenuhi.

a. Rukun dan Syarat.

- Aqid, yaitu Mu'jir orang yang menyewakan dan orang yang menyewa telah baligh dan berakal.
- Shighat. Yaitu Ijab kabul terdapat dalam klausul perjanjian antara mitra (Penyewa) dengan perusahaan (Yang Menyewakan)
- Ujrah. Uang sewa telah dijelaskan.
- Manfaat. Obyek ijarah telah diketahui sebagai identitas serta pelindung diri dan juga pengembalian obyek ijarah juga telah ditentukan yaitu apabila mitra pengendara tidak lagi bekerjasama sebagai mitra pengendara diharuskan untuk mengembalikan atribut helm dan jaket tersebut.

Dipandang dari segi pemeliharaan obyek ijarah, yaitu penanggung jawab dari obyek tersebut adalah pihak penyewa, obyek dari ijarah tersebut harus dikembalikan sesuai dengan awal mula obyek disewa, dan juga penyewa wajib

mengganti obyek ijarah apabila terjadi kerusakan dan atau kehilangan terhadap obyek yang disewa tersebut sesuai dalam ijarah tetapi belum sesuai dengan implementasinya. Fakta mengemukakan jika ada atribut helm dan jaket yang rusak atau hilang akibat pemakaian mitra pengendara, maka mitra pengendara tersebut tidak perlu mengganti atribut helm dan jaket yang rusak itu. Mitra hanya perlu mengajukan permohonan atribut baru dan pihak perusahaan akan mengganti atribut helm dan jaket yang rusak atau hilang tersebut dengan atribut yang baru dengan mengenakan cicilan yang baru, cicilan lama tetap diteruskan sampai lunas kepada mitra pengendara. Hal tersebut tidak sesuai dengan unsur pemeliharaan dalam obyek ijarah yang mana apabila barang yang disewa tersebut mengalami kerusakan dan /atau kehilangan, maka penyewa seharusnya mengganti. Sebagaimana menurut Imam Abu Hanifah, Zufar, Hasan bin Zayyad, Hanabilah, dan Syafi'I dalam qaul yang shahih, ajir musytarak sama dengan ajir khas. Ia tidak dibebani ganti kerugian atas kerusakan barang yang ada ditangannya kecuali apabila ada tindakannya melampaui batas atau teledor. Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan serta Ahmad dalam pendapatnya, ajir musytarak dibebani ganti kerugian atas kerusakan barang yang berada ditangannya, walaupun kerusakan tersebut bukan karena keteledoran atau tindakan yang melampaui batas. Pendapat Malikiyah sama dengan Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, yaitu bahwa ajir musytarak dibebani ganti kerugian atas kerusakan benda yang dikerjakan ada ditangannya meskipun bukan karena kelalaian, keteledoran atau tindakan yang melampaui batas.⁸³

⁸³ Wahbah Zuhaili, *op.cit.*, Juz 4, h. 768-769.

2. Ariyah. Dalam hukum Islam, yang dimaksud dengan peminjaman adalah akad Ariyah, yaitu suatu hak untuk memanfaatkan suatu benda yang diterimanya dari orang lain tanpa imbalan dengan ketentuan barang tersebut tetap utuh dan pada suatu saat harus dikembalikan kepada pemiliknya.⁸⁴ Menurut penulis akad ini berlaku setelah akad awal yaitu sewa yang mana mitra dikenakan biaya selama batas waktu yang telah ditentukan dan setelah itu bebas tanpa biaya cicilan sampai dengan selesai masa kerja sama atau putus kemitraan antara kedua pihak.

Dari rukun dan syarat :

- a. Orang yang meminjamkan (mu'ir), yang bertindak dalam hal ini adalah Perusahaan Penyedia Transportasi Online
- b. Orang yang meminjam (musta'ir), sudah jelas yaitu mitra driver.
- c. Barang yang dipinjamkan, yaitu atribut berupa helm dan jaket dan jelas kemanfaatannya.
- d. Shighat. Terdapat dalam sebuah perjanjian klausul perjanjian antara mitra dengan perusahaan.

Dengan demikian, mengenai atribut helm dan jaket yang dikenakan mitra pengendara jika ditinjau dengan hukum Islam terdapat dua akad yang menampakkan diri didalamnya. Akad tersebut adalah akad ijarah dan ariyah. Melihat dari mitra yang dikenakan biaya sewa selama batas waktu yang telah ditentukan dengan total biaya keseluruhan dari helm dan jaket, hal ini termasuk dalam objek ijarah. Selanjutnya apabila helm dan jaket tersebut hilang dan /atau rusak maka mitra pengendara tidak perlu

⁸⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 468.

mengganti atribut helm dan jaket tersebut dan jika mitra pengendara tidak lagi bekerjasama sebagai mitra pengendara diwajibkan untuk mengembalikan atribut helm dan jaket tersebut, tetapi hal ini masih tidak sesuai dengan ijarah karena seharusnya yang mengganti adalah penyewa. Apabila mitra telah melunasi cicilan atribut selama waktu yang telah ditentukan maka setelah itu mitra tidak dikenakan lagi biaya sampai dengan berakhirnya masa kemitraan atau putus mitra, hal termasuk dalam objek ariyah yang mana mitra hanya meminjam tanpa adanya biaya lagi setelah masa cicilan selesai. Akan tetapi dalam implementasi akad pinjaman tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan ariyah. Karena jika dilihat dari segi adanya biaya dengan sistem cicilan diawal dengan batas waktu tertentu yang wajib dilunasi oleh mitra pengendara karena telah memanfaatkan atas atribut helm dan jaket tersebut maka ini adalah sewa.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, dalam penelitian ini dihasilkan kesimpulan bahwa :

1. Sistem dalam peminjaman atribut helm dan jaket yang digunakan oleh mitra driver ojek online yaitu pihak perusahaan membebani mitra drivernya untuk membayar atribut selama beberapa waktu tertentu saja yang telah ditetapkan dalam perjanjian, setelah habis atau sampai pada masa waktu yang telah ditentukan mitra dibolehkan menggunakan atribut tanpa biaya selama menjadi mitra.
2. Ditinjau dengan hukum Islam sistem dalam pinjaman atribut yang diterapkan oleh perusahaan kepada mitra driver ada dua :

Akad ijarah. Yang mana perusahaan membebani atau menyewakan atribut helm dan jaket kepada mitra selama batas waktu yang telah ditentukan.

Akad ariyah. Setelah pembayaran telah selesai atau sampai pada batas waktu yang ditentukan, mitra driver dipinjami helm dan jaket tersebut selama menjadi mitra ojek online dan dikembalikan jika tidak lagi menjadi mitra.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah tercantum di atas, penulis akan menyampaikan beberapa saran yang perlu penulis sampaikan, yaitu :

1. Hendaknya perusahaan memilih salah satu diantara sewa menyewa atau pinjaman dalam atribut helm dan jaket yang dikenakan oleh mitra pengendara.
2. Hendaknya pihak perusahaan dalam klausul perjanjiannya jelas dan konsisten dalam implementasi akad yang diterapkannya sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam perjanjian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Rahman Ghazaly, Ghufran Ihsan dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2012.

-----, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2010.

Abdurrahman Muslan. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press, 2009.

Ahmad Wardi Muslich. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah

Abdul Hayyie al-Kattani. *Terjemah Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Ash Sarakhis. *al-Mabsud*. Beirut: Dar Fikr, 1978.

Bungin Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Boedi Abdullah. *Ekonomi Mikro Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya "Al-Aliyy"*, Bandung: Diponegoro, 2000.

Edwin Nasution, Mustofa. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenida Media, 2006.

Haroen Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih*. Jakarta: Sygma Creative Media Corp, 2010.
- Khairi Miftahul. *Terjemah al- Fiqhul Muyassar Qismul-Mu'amalat*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.
- Lubis, Surahwardi K dan Farid Wadji. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- , *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Lexy J. Moelong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Sigma, 1996.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2013.
- Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani.. *Subul As-Salam*. Mesir: Maktabah Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1960.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Rasjid Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Suratman dan H. Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Alfabeta, 2013.
- Syarifuddin Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar kitab Al-Arabi, 1971.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*). Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Wahbah Al-Zuhayly. *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatahu*. Damsyiq : Da Al Fikr, 1984.

Zainudin, DKK. *Al-Islam (Muamalah dan Akhlak)*. Bandung: Pustaka setia, 1998.

SKRIPSI

Maliah. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Barang Pinjaman Yang Dijadikan Jaminan Hutang* (Skripsi). Lampung: IAIN Lampung.

LAIN-LAIN

Surat Perjanjian Kemitraan Go-Jek

Wawancara Driver Mitra Ojek Online Palembang

INTERNET

KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/helm>

KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jaket>

KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/atribut>

Pendidikan Ekonomi, <http://www.pendidikanekonomi.com>

Surat perjanjian gojek apakah sah, <https://www.kaskus.co.id/>

Sejauh mana perjanjian yang dilakukan grab, <https://www.patogbesi.com>

Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Helm>



KEMENTRIAN AGAMA
 UIN RADEN FATAH PALEMBANG
 FAKULTAS SYARIAH
 JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D 2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
 UIN Raden Fatah
 Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Kgs. Pajri
 NIM/Program Studi : 13170040 / Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Atribut (Helm dan Jaket) Mitra Driver Transportasi Ojek Online

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Penguji Utama,

Dr. Muhammad. Adil, MA
 NIP.19730604 199903 1 006

Palembang, Desember 2017

Penguji Kedua

Drs. Muhammad Burhan, M. Ag
 NIP. 19561015 198903 1 001

Mengetahui,
 Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, M.A
 NIP. 19620706 199003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp: (0711) 352427 website: www.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Kgs. Pajri
NIM : 13170040
Jurusan : Muamalah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Atribut Helm dan Jaket Mitra Driver Transportasi Ojek Online

Pembimbing I : Drs. H. Syahabuddin, M.H.I

No	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1	Rabu, 18/10	Preparasi untuk konsep skripsi	
2	Rabu, 20/10 Kamis, 21/10	Agar diperbaiki 1. judul 2. Abstrak & ringkasan 3. tambahkan guide wawancara & jawaban Responden 4. Perijinan by owner wawancara 5. sumber buku asli hadits 6. Daftar rus. kutip penulis di awal 7. Daftar isi harus pada halaman. 8. Pembahasan harus jelas 9. Bahasan tulisan pada ejen yg benar & benar.	
3	Rabu 24/10.	Skripsi sudah diperbaiki dan siap untuk ujian Ace. 24/10 P.I.	



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp: (0711) 352427 website: www.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Kgs. Pajri
NIM : 13170040
Jurusan : Muamalah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Atribut Helm dan Jaket Mitra Driver Transportasi Ojek Online

Pembimbing II : Drs. H. M. Legawan Isa, M.H.I

No	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1.	Senin / 22-5-2017	RUAS	
2.	mi / 19-6-2017	Daftar Isi	
3.	Senin / 20-6-2017	Daftar Isi	
4.	Senin / 29-7-2017	Perbaiki bab ii	
5.	Rabu / 2-8-2017	Derbitkan bab ii	
6.	Jumat / 4-8-2017	ACC. Bab ii	
7.	Jumat / 29-8-2017	ACC. bab iii	
8.	Senin / 1-10-2017	Perbaiki bab iii	
9.	Senin / 4-10-2017	ACC. bab iii	
10.	Senin / 10-10-2017 Rabu / 18-10-2017	ACC. bab iv / ACC. Kesimpulan	



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Ditulis Oleh : Kgs. Pajri
NIM : 13170040
Skripsi Berjudul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Atribut (Helm Dan Jaket) Mitra Driver Transportasi Ojek Online**

Palembang, Desember 2017

Pembimbing Utama

Drs. H. Syahabuddin, M.H.I
NIP. 19540325 198203 1 002

Pembimbing Kedua

Drs. H. M. Legawan Isa, M.H.I
NIP. 196606315 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp: (0711) 352427 website: www.radenfatah.ac.id

Hal : Persetujuan Skripsi Untuk Diuji

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi berjudul:

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Atribut Helm dan Jaket Mitra
Driver Ojek Online
Yang ditulis oleh:


Nama	: Kgs. Pajri
NIM	: 13170040
Program	: Muamalah

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang untuk diajukan dalam Ujian Munaqasyah.


Wassalamua'alaikum wr. Wb.

Palembang, 18 Oktober 2017

Menyetujui Menjadi
Pembimbing Utama


Drs. H. Syahabuddin, M.H.I
NIP: 19540325 198203 1 002

Menyetujui Menjadi
Pembimbing Kedua


Drs. H. M. Legawan Isa, M.H.I
NIP: 196606315 199303 1 001

STI**OFFICIAL RECEIPT**No. **EX 042368**Sudah terima dari: **Pandi Febryanti**Nopol: **B6 3357 CN**

<input type="checkbox"/> TUNAI	<input checked="" type="checkbox"/> DOMPET KREDIT :
TERBILANG : Dua ratus delapan puluh ribu rupiah	
Rp. 280.000	

Untuk Pembayaran: **Helm dan Saret**

Helm	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
Jaket	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL <input checked="" type="checkbox"/> XXL
HP	<input type="checkbox"/>	Merk :
Lain-lain		


Yang Menyerahkan,

Nama Jelas & Tanda Tangan

**16/20-10-2014**

Penerima,

Nama Jelas & Tanda Tangan


Pandi Febryanti

Helm

GO-JEK

SURAT KETERANGAN KEMITRAAN

(Nomor: 655 / GI-MITRA / 12/01 / 2017)

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Arief Fadillah

Jabatan : VP Operasional

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. GO-JEK Indonesia yang beralamat Jl. Kemang Selatan Raya No. 99 B, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan (GO-JEK), menyatakan bahwa pengemudi ojek dengan identitas yang dinyatakan di bawah ini :

Nama : JULI ANTON AMIN
 Tempat, Tanggal Lahir : PALEMBANG, 10 JULI 1994
 KTP Nomor : 671051007940004
 Nomor Hp : 0812 7897 8482
 Alamat : LP. ARIYO MILAH RT RW 5/10 NO. 2292/52
 Email : Juliantonamin888@gmail.com
 Nomor Tlp. Darurat : 0813 68919125(diisi No.Telp Suami/Istri/Orang Tua/Kerabat terdekat)

Merupakan mitra GO-JEK maupun afiliasi dari GO-JEK berdasarkan perjanjian kemitraan secara elektronik yang tertera di aplikasi Mitra GO-JEK telah disetujui oleh kedua belah pihak dan berlaku efektif sejak tanggal Surat ini dibuat.

Surat Keterangan Kemitraan dibuat untuk keperluan verifikasi pengemudi dalam melakukan kegiatan yang sehubungan dengan kemitraannya dengan GO-JEK.

Diisi Oleh Petugas

Atribut yang diberikan:

Jenis	Jumlah	Ukuran
Helm	1	L
Jaket		
Poncho		

Mohon Perhatian:

Semua atribut yang diterima Mitra Driver GO-JEK akan dikenakan cicilan:

- Helm @ Rp. 2.500,- per pemotongan sebanyak 40 kali
- Jaket @ Rp. 2.500,- per pemotongan sebanyak 40 kali
- 1 set raincoat/ponchos @ Rp. 20.000,- sebanyak 1 kali

pemotongan dilakukan dari deposit/saldo GO-JEK Mitra. Biaya ini bersifat "non-refundable" (tidak dapat dikembalikan). Bila terjadi kehilangan, Mitra diperkenankan mengajukan permohonan atribut baru dengan cicilan baru. Cicilan lama tetap berlangsung sampai lunas. Jika hubungan kemitraan telah putus, atribut harus dikembalikan kepada PT. GO-JEK Indonesia dan tidak dapat diuangkan. Atribut jaket dan helm akan selalu menjadi hak dan milik PT. GO-JEK Indonesia.


Dengan menandatangani surat ini, Mitra telah menyetujui ketentuan yang berlaku berkenaan dengan ketentuan serah terima atribut GO-JEK, dan menyatakan bahwa semua data yang tertera adalah sah dan benar. Adapun pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

PT. GO-JEK Indonesia,




Arief Fadillah
VP Operasional

Mitra GO-JEK Indonesia,



JULI ANTON AMIN



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website: www.radenfatah.ac.id

LAMPIRAN WAWANCARA

Tanggal : 12 Oktober 2017
Waktu : 09:00 sd 14:00 WIB
Pewawancara : Kgs. Pajri
Narasumber : Mitra Driver Ojek Online
Tempat : Jl. Kol. H. Burlian Alang-Alang Lebar dan Sekitarnya

Daftar Pertanyaan Wawancara :

1. Sudah berapa lama anda menjadi mitra dari driver ojek online?
2. Apakah mitra driver dipinjamkan atribut berupa helm dan jaket?
3. Berapa lama masa peminjaman atribut helm dan jaket?
4. Apakah dalam penggunaan atribut tersebut dikenai biaya?
5. Bagaimana proses dalam pembayaran atribut tersebut?
6. Berapa lama waktu yang diberikan dalam pembayaran atribut tersebut?
7. Bagaimana jika atribut hilang atau rusak, apakah mitra mengganti atribut yang hilang atau rusak tersebut?
8. Apakah mitra kembali dikenai biaya lagi jika mengambil atribut baru?
9. Jika mitra sudah tidak bekerja sama lagi apakah atribut tersebut harus dikembalikan?

Jawaban Pertanyaan Wawancara

Nama : Kodir

Asal Mitra : Go-Jek (Mitra lama)

Jawaban :

1. Sejak november 2015 dan sampai sekarang
2. Iya, kita sebagai driver itu dipinjami helm dan jaket untuk digunakan selama menjadi mitra. Helm sama jaket itu dikenai cicilan Rp.5000 per hari dikali 38 hari selama waktu kerja untuk setiap atribut
3. Selama menjadi mitra gojek sampai suspend
4. Dikenai biaya pemotongan dari saldo helm 5 irbu dan jaket 5 ribu
5. Melalui potong saldo kredit dipotong 5 ribu
6. Selama 38 hari waktu kerja
7. Kita melaporkan ke kantor gojek dan dighantikan yang baru oleh gojek
8. Dikenai biaya lagi seperti biaya awal 5 ribu untuk helm dan 5 ribu untuk jaket selama 38 hari
9. Sebenarnya dikembalikan lagi tapi ada yang tidak mau mengembalikan karena sudah bayar 5 ribu selama 38 hari

Nama : Anton

Asal Mitra : Go-Jek (Mitra Baru)

Jawaban :

1. Sekitar baru 4 bulan sejak bulan 7 (Juli)
2. Iya, tapi dibayar
3. Sampai pembayaran jaket dan helm lunas selama jadi mitra
4. Iya
5. Proses pembayaran dipotong Rp. 2.500 setiap hari untuk jaket dan Rp 2.500 setiap hari untuk helm
6. Selama satu bulan tergantung kapan lunasnya helm dan jaket
7. Untuk atribut helm dan jaket yang hilang atau rusak kami diwajibkan untuk mengajukan atribut baru lagi dengan cicilian baru dan tetap melunasi yang lama sampai lunas, kalau saya pribadi lebih memilih memperbaiki sendiri jika helm atau jaket yang rusak kecuali jika kehilangan mungkin mengajukan atribut baru lagi atau memakai helm dan jaket pribadi
8. Iya
9. Iya dikembalikan

Nama : Reza

Asal Mitra : Grabbike

Jawaban :

1. Saya mitra gelombang satu jadi sudah hampir satu tahun sejak bulan mei 2017
2. Kami sebagai mitra driver dipinjamkan helm dan jaket selama menjadi mitra dan kami juga membayar secara kredit sebesar Rp. 70.000 perminggu selama 1 bulan melalui saldo deposit
3. Masa peminjaman selama jadi grabbike
4. Iya
5. Melalui potongan saldo per minggu
6. Satu bulan
7. Tidak diganti, tapi mengajukan yang baru dengan kredit baru
8. Iya dikenakan biaya lagi
9. Iya dikembalikan

Nama : Ahmad

Asal Mitra : Grabbike

Jawaban :

1. Iya saya ini masih baru menjadi mitra sekitar 3 bulan
2. Iya dipinjamkan helm sama jaket
3. Selama jadi mitra samapi suspend
4. Dikenai biaya 70 ribu perminggu
5. Dikenai potongan dari saldo kredit sebesar 70 ribu perminggu selama satu bulan lebih seminggu
6. Selama satu bulan lebih seminggu
7. Jika helm atau jaket hilang kami diwajibkan untuk mengambil yang baru, dengan cicilan yang baru
8. Iya dikenai biaya lagi seperti awal
9. Pasti dikembailkan karena milik perusahaan

Nama : Irwanzah

Asal Mitra : Grabbike

Jawaban :

1. Sudah sekitar 5 bulan
2. Iya dipinjamkan
3. Selama menjadi mitra
4. Iya dikenai biaya sebesar 280 ribu
5. Dipotong melalui saldo kredit sebesar 70 rb perminggu
6. Selama 4 minggu
7. Jika hilang mengajukan lagi dengan yang baru ke kantor, bahkan ada mitra yang belum mendapatkan helm dan jaket pun masih tetap membayar tagihan cicilan atribut tersebut karena sudah tanda tangan diatas surat perjanjian
8. Iya dikenai biaya lagi seperti biaya awal
9. Iya dikembalikan

Nama : Hamdi

Asal Mitra : Mantan Grabbike

Jawaban :

1. Saya tidak lagi mitra grabbike, tapi saya dulu adalah mitra gelombang pertama kalo tidak salah sekitar bula juli 2017
2. Iya
3. Selama jadi mitra
4. Iya
5. Diangsur 70 ribu perminggu
6. Selama 4 Minggu
7. Iya diganti dengan mengajukan yang baru
8. Iya dikenai biaya seperti awal
9. Saya tidak bekerja sama lagi karena terkena suspend, jadi helm dan jaket wajib dikembalikan. Tapi saya lebih memilih tidak mengembalikan helm dan jaket tersebut karena saya sudah membayar secara kredit untuk peminjamannya selama menjadi mitra, menurut saya atribut tersebut sudah menjadi hak milik karena kami membayar sesuai dengan biaya produksi helm dan jaket itu.

Nama : Medra

Asal Mitra : Grabbike (Mantan Go-Jek)








Jawaban : (untuk Gojek)

1. Baru sekitar 4 bulan menjadi gojek tapi saya sekarang ke grabbike
2. Iya
3. Selama jadi mitra gojek
4. Iya
5. Dibayar 2500 rupiah perhari untuk jaket dan helm
6. Selama satu bulan
7. Mengganti yang baru dengan mengajukan yang baru ke kantor
8. Iya
9. Saya terkena suspend permanen yang berarti saya putus mitra jadi untuk helm dan jaket itu wajib dikembalikan karena saya tidak lagi bekerja sama dan juga helm dan jaket itu adalah mutak milik perusahaan tetapi skck asli saya tidak dikembalikan sebagai mana jaminan selama menjadi mitra. (kalau grab itu sama saja bedanya di biaya kredit dan waktunya)

TABEL DATA INFORMAN

Tanggal : 12 Oktober 2017

Waktu : 09-00 s.d 16-00 Wib

No	Nama Responden	Asal Mitra	Tanda Tangan
1.	Reza	Grabbike	
2.	Hamdi	Mantan Grabbike	
3.	Ahmad	Grabbike	
4.	Kodir	Go-Jek	 Kodir
5.	Anton	Go-Jek (Mantan Mang-Jek)	
6.	Irwanzah	Grabbike	
7.	Medra	Grabbike (Mantan Go-Jek)	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Kgs. Pajri
Tempat, Tgl. lahir : Palembang, 01 Januari 1993
Kewarganegaraan : Indonesia
NIM : 13170040
Alamat Rumah : Jl. Pengadilan Tinggi Rt. 35 Rw. 10 Kelurahan Karya
Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang
No. Telp/Hp : 082175691559
Email : fajri.kiagus@gmail.com

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Kgs. Luthfi (Alm)
2. Ibu : Nyimas Nuraini


C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Pensiunan Bumn
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

D. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 150 Palembang, 2006
2. SMP Negeri 54 Palembang, 2009
3. SMA Muhammadiyah 6 Palembang, 2012
4. UIN Raden Fatah Palembang 2017

Palembang, 23 Oktober 2017


(Kgs. Hajri)